

IMPLIKASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG No. 02 TAHUN 2012

TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA

DI INDONESIA

Oleh:

Bambang Ali Kusumo

Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta

E-mail: alikusumobambang@yahoo.co.id

Abstact:

Perma No. 02/2012 on the level of investigation and prosecution does not have any implications or impact on the enforcement of penal. This is due to socialization Perma has not been done optimally. In addition, this rule does not bind to be implemented by the investigator or prosecutor. Then Perma at the level of examination in court dose not have any impact or implications for the enforcement penal. This is due to the Chairman of the District Court did not respond to calls that actually explicitly required to be implemented. Not responding is due, first: the suggestion that such Perma not a law, so it is not binding. The second: the Chairman of the District Court did not have the authority to change misdrijven become lichte misdrijven that is authority for the prosecutor.

Key Word: law enforcement, legality, justice.

Abstrak:

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 02 Tahun 2012 pada tingkat penyidikan dan penuntutan belum mempunyai implikasi atau dampak terhadap penegakan hukum pidana. Hal ini disebabkan sosialisasi Perma belum dilakukan secara maksimal. Selain itu aturan ini tidak mengikat untuk dilaksanakan oleh penyidik maupun penuntut umum. Kemudian Perma pada tingkat pemeriksaan di pengadilan tidak mempunyai dampak atau implikasi terhadap penegakan hukum pidana. Hal ini disebabkan Ketua Pengadilan Negeri tidak merespon himbauan yang sebenarnya secara eksplisit wajib untuk dilaksanakan. Tidak meresponnya ini disebabkan, pertama: anjuran itu berupa perma bukan suatu undang-undang, sehingga tidak mengikat. Yang kedua: Ketua Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk merubah tindak pidana biasa (misdrijven) menjadi tindak pidana ringan (lichte misdrijven) yang merupakan kewenangan pihak kejaksaan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kepastian Hukum, Keadilan.

A. Latar Belakang Masalah

Bila kita melihat di dalam KUHP seluruh nilai uang baik nilai kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan maupun jumlah denda yang merupakan ancaman hukumannya, sejak tahun 1960 hingga kini belum mengalami perubahan. Seandainya nilai uang yang ada di dalam KUHP itu disesuaikan dengan kondisi saat ini, maka penanganan tindak pidana pencurian, penipuan, penggelapan dan sejenisnya yang nilai kerugiannya tidak besar (kurang dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)) ditangani secara proporsional¹. Selama ini penanganan tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan yang mengakibatkan kerugian lebih besar dari Rp 250,00, masuk kategori pencurian biasa, penggelapan dan penipuan biasa. Hal ini memang tertuang di dalam KUHP Pasal 364. Akibat penanganan tindak pidana ini menyebabkan polisi sebagai penyidik tidak dapat menolak untuk tidak melakukan penyidikan dan penahanan, jaksa sebagai penuntut umum juga tidak dapat untuk tidak meneruskan kasus ini ke pengadilan dan pengadilanpun juga harus memeriksa dan memutus perkara ini dalam sidang biasa (Majelis Hakim) sesuai dengan aturan yang ada. Banyak contoh kasus-kasus yang sebenarnya kerugian yang ditimbulkan tidak besar tetapi melebihi nilai Rp 250,00,- (dua ratus lima puluh rupiah) seperti kasus pencurian buah semangka di Jawa Timur, pencurian sandal di Palu, pencurian tiga buah kakao di Banyumas dan lain-lain tetap diproses sesuai dengan hukum acara yang ada².

Banyaknya kasus-kasus atau perkara-perkara yang masuk ke pengadilan telah membebani pengadilan baik dari sisi anggaran dan dari sisi persepsi publik. Masyarakat mengetahui perkara-perkara itu biasanya setelah masuk ke pengadilan, sehingga yang disorot oleh masyarakat terpusat pada pemeriksaan dan putusan yang ada di pengadilan. Padahal sebenarnya penyaringan perkara-perkara itu dapat terjadi di tingkat penyidikan atau kepolisian melalui diskresi yang diberikan kepada

-
- 1) Berdasarkan informasi dari Bank Indonesia pada tahun 1960 harga emas pergramnya Rp 50,51 (lima puluh koma lima satu rupiah), sementara harga emas pada tanggal 3 Pebruari 2012 pergramnya adalah Rp 509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah). Kelipatannya sekitar 10.000 kali, sehingga jumlah Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) pada Tahun 1960 bila disesuaikan dengan kondisi Tahun 2012 menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2) Buletin Komisi Yudisial, Tahun 2012, halaman 9.
 - 3) M Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, halaman 65 – 66.

kepolisian³ dan kejaksaanpun sebenarnya diberi kewenangan pula untuk tidak meneruskan perkara itu ke pengadilan, bila dipandang perkara itu demi kepentingan umum. Tidak setiap perkara diproses melalui sistem peradilan pidana. Hal yang sifatnya tidak serius dapat diselesaikan di luar sistem peradilan pidana terutama perkara yang masih di tingkat penyidikan⁴. Bila perkara itu telah masuk di pengadilan, masyarakat menginginkan agar perkara atau kasus yang menimbulkan kerugian tidak besar itu terdakwanya dibebaskan saja demi keadilan, walaupun bukti-bukti telah menunjukkan bahwa terdakwa betul-betul melakukan tindak pidana. Hal seperti ini sangat sulit untuk diikuti oleh Majelis Hakim, kecuali ada aturan yang memberi peluang kepada hakim untuk melakukannya.

Dengan banyaknya perkara-perkara atau kasus-kasus tindak pidana pencurian yang menimbulkan kerugian tidak besar yang ditangani oleh aparat penegak hukum khususnya di pengadilan menjadi sorotan publik, maka Pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang perlu segera melakukan perubahan KUHP, khususnya mengenai nilai rupiah yang ada dalam KUHP. Adanya undang-undang akan menjadi pedoman bagi penegak hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus atau perkara-perkara yang menjadi sorotan publik tersebut. Namun mengingat kebutuhan ini sangat mendesak sementara menanti Pemerintah dan DPR nampaknya masih lama, karena belum menjadi prioritas dalam penyusunan perundang-undangan, maka Mahkamah Agung memandang perlu menerbitkan atau mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung dalam rangka penyesuaian nilai uang dalam KUHP yang menjadi batasan tindak pidana ringan dan denda dalam KUHP. Sehingga aparat penegak hukum khususnya Pengadilan Negeri mempunyai pedoman dalam penyelesaian kasus-kasus atau perkara-perkara yang nilai kerugiannya tidak besar.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut akhirnya pada tanggal 27 Pebruari 2012 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Dalam Perma tersebut dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara. Dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa

4) Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia Jakarta, halaman 146.

apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 – 210 KUHP. Dalam Pasal 2 ayat (3) dinyatakan bahwa apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Selanjutnya dalam penjelasan umum Peraturan Mahkamah Agung No. 02 tahun 2012 dinyatakan bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat di dakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp 250,00,- (Dua Ratus Lima puluh Rupiah). Dengan digunakannya Pasal 364 KUHP, maka terdakwa tidak perlu ditahan (Pasal 21), acara pemeriksaan di pengadilan digunakan pemeriksaan cepat dan hakimnya tunggal (Pasal 205 – 210 KUHP). Di samping itu tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumannya di bawah 1 tahun penjara (Pasal 45 A Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Undang-Undang Mahkamah Agung). Mahkamah Agung mengharapkan kepada seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia untuk memperhatikan isi Perma ini dan sejauh mungkin mensosialisasikan hal ini kepada Kejaksaan Negeri yang ada di wilayahnya agar tidak lagi mengajukan dakwaan dengan menggunakan Pasal-Pasal 362, 372, 378, 383, 406 dan 480 tetapi menggunakan pasal-pasal yang sesuai dengan Perma ini.

Dengan memperhatikan uraian di atas, maka adanya Peraturan Mahkamah Agung ini diharapkan akan membawa implikasi terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Dengan mendasarkan pada uraian di atas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat adalah implikasi apa yang muncul dalam penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan dan penuntutan serta bagaimana pula dampak atau pengaruhnya di pengadilan terhadap berlakunya Perma No. 02 Tahun 2012 ?

C. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian: Lokasi Penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini mengkaji beberapa kasus yang diputus di Pengadilan Negeri Surakarta mengenai tindak pidana pencurian yang nilai kerugiannya di bawah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

3. Sifat Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian yang diskriptif. Penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁵ Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

4. Jenis dan sumber data

- a. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
- b. Sumber data primer diperoleh berdasarkan wawancara dengan aparat penegak hukum. Sedangkan sumber data sekunder terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder.⁶ Untuk data sekunder, sumber primer atau bahan hukum primer adalah putusan-putusan Pengadilan Negeri Surakarta mengenai tindak pidana pencurian yang nilai kerugiannya Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke bawah, yakni dua putusan Pengadilan Negeri Surakarta setelah Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 dikeluarkan. Data sekunder dari sumber sekunder atau bahan hukum sekunder adalah KUHP, KUHP, UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Di samping itu ada bahan hukum tersier, yakni merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedi.

5. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

5) Soeryono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, halaman 8.
6) Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 9 - 10.

Data primer dilakukan dengan cara wawancara dengan penegak hukum dan data sekunder berupa sumber primer, sekunder, tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hal ini bertolak dari maksud penelitian yang tidak hanya untuk mengungkapkan atau menggambarkan data *an sich*, melainkan juga mengungkapkan formulasi hukum pidana yang ideal dan diharapkan.

D. Kerangka Teori

Tindak pidana identik dengan *delict* (Inggris); *Strafbaarfeit* (Belanda) artinya perbuatan yang dianggap melanggar undang-undang atau hukum dimana si pelanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana atas perbuatannya tersebut ⁷. Kemudian menurut R. Soesilo dalam bukunya “Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus” mengatakan bahwa tindak pidana dapat dibagi atas dua golongan, yakni kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dikatakan sebagai *delik hukum (rechtsdelict)* sedangkan pelanggaran dikatakan sebagai *delik undang-undang (wetsdelict)*. Suatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan azas-azas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan masyarakat/rakyat, terlepas dari pada hal apakah azas-azas tersebut dicantumkan dalam undang-undang pidana. Sebaliknya suatu perbuatan dikatakan merupakan delik undang-undang, jika perbuatan-perbuatan itu telah ditetapkan dalam undang-undang saja, bukan karena berdasarkan atas azas hukum yang memandang perbuatan jahat yang harus dilarang ⁸. Selanjutnya dikatakan bahwa perbedaan yang tegas tidak ada antara kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi akibat-akibat hukum selanjutnya menurut undang-undang dari dua jenis tindak pidana itu berbeda sekali. Pada kejahatan ada perbedaan antara delik dolus (kesengajaan) dan delik culpa (ketidaksengajaan) dalam pelanggaran tidak ada perbedaan; percobaan pada kejahatan dapat dipidana sedangkan pelanggaran tidak (Pasal 54 KUHP); membantu melakukan kejahatan dipidana, akan tetapi pada pelanggaran tidak (Pasal 60 KUHP); pelanggaran diancam pidana lebih ringan dari pada kejahatan dan lain-lain.

7) Kamus Hukum, 1997, Aneka Ilmu, Semarang, halaman 291.

8) R. Soesilo, 1984, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, Bogor, halaman 19 – 20.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan pengertian kejahatan. Buku II KUHP hanya memberikan rumusan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan. Secara yuridis kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang. Mengingat kejahatan itu merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, maka undang-undang harus dibuat terlebih dahulu sebelum adanya kejahatan, agar penguasa tidak sewenang-wenang dan memberikan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan azas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP) yang menyatakan bahwa “tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi” (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale* artinya tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu). Menurut Hermann Mannheim pengertian kejahatan atau delik sebenarnya tidak hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang⁹. Dalam kaitannya dengan hal tersebut Mannheim menggunakan istilah *morally wrong* atau *deviant behaviors* untuk tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma sosial, walaupun belum diatur dalam undang-undang. Kemudian ia menggunakan istilah *legally wrong* atau *crime* untuk menunjuk setiap tindakan yang melanggar undang-undang. Banyak kasus atau perkara yang secara sosiologis merugikan masyarakat (bila dilihat dari sifat melawan hukum material), namun secara yuridis tidak melanggar hukum (kasus Adelinlis yang bebas di pengadilan Negeri, dan kasus Ariel dan Luna Maya). Sebaliknya banyak juga kasus yang secara yuridis memenuhi persyaratan untuk dijadikan tindak pidana, namun secara sosiologis menginginkan agar kasus itu tidak perlu dipidana karena nilai kerugian yang ditimbulkannya tidak banyak atau sedikit (kasus mbok Minah, kasus pencuri sandal jepit).

Kemudian terkait dengan tindak pidana ringan atau kejahatan ringan. Dalam pembagian KUHP, bila dicermati lebih jauh kejahatan ringan diatur dalam Buku II,

9) Moh Kemal Darmawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 2.

yakni meliputi pencurian ringan (Pasal 364), penggelapan ringan (Pasal 373), penipuan ringan (Pasal 379), penganiayaan ringan (Pasal 352), penghinaan ringan (Pasal 315), penipuan ringan (Pasal 384), merusak barang ringan (Pasal 407), penganiayaan ringan binatang (Pasal 302) dan tadah ringan (Pasal 482). Kriteria dalam tindak pidana ringan atau kejahatan ringan yang ada dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, 482 adalah nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, ancaman pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah¹⁰. Bila ketentuan-ketentuan yang ada pada Pasal-pasal tersebut di atas diterapkan apa adanya terhadap kasus-kasus yang ada di masyarakat, maka banyak kasus-kasus yang kurang serius, karena kerugian yang ditimbulkan lebih dari dua ratus lima puluh rupiah akan menjadi tindak pidana biasa. Mengingat hal tersebut, maka perlu adanya perubahan di dalam KUHP itu. Pada dasarnya perubahan KUHP merupakan materi undang-undang, namun karena melalui undang-undang memakan waktu yang lama, sementara banyak kasus-kasus yang terus mengalir ke pengadilan cukup banyak, maka Mahkamah Agung memandang perlu untuk menyesuaikan nilai rupiah yang ada pada KUHP yang disusun tahun 1960 dengan kondisi sekarang. Ukuran penyesuaian yang paling tepat adalah dengan menggunakan nilai/harga emas. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Museum Bank Indonesia diperoleh informasi bahwa pada tahun 1959 harga emas murni per 1 kilogram = Rp 50.510,80 (lima puluh ribu lima ratus sepuluh koma delapan puluh rupiah) atau setara dengan Rp 50,51 per gramnya. Sementara harga emas per 3 Pebruari 2012 adalah Rp 509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah) per gramnya. Berdasarkan hal tersebut, maka perbandingan antara nilai emas pada tahun 1960 dengan 2012 adalah 10.077 (sepuluh ribu tujuh puluh tujuh) kali lipat. Bahwa dengan demikian batasan nilai barang yang diatur dalam pasal-pasal pidana ringan atau kejahatan ringan tersebut perlu disesuaikan dengan kenaikan tersebut. Untuk memudahkan perhitungan, Mahkamah Agung menetapkan kenaikan nilai rupiah tidak dikalikan 10.077 namun cukup dikalikan 10.000 kali. Dengan adanya pertimbangan tersebut dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Dengan demikian kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan mendasarkan

10) R. Sugandhi, 1980, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, halaman 377.

Peraturan Mahkamah Agung tersebut, maka yang termasuk tindak pidana ringan adalah nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara kurang dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang adil dan mempunyai kepastian hukum perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana. Cara ini dapat ditempuh dengan cara merevisi undang-undang atau dengan cara mengganti undang-undang yang sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Undang-Undang Pidana materiil yang digunakan selama ini (KUHP) lebih menitikberatkan pada kepastian hukum saja tanpa memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Mengingat hal tersebut perlu segera dibuat undang-undang pidana yang menitikberatkan rasa keadilan masyarakat, tetapi juga harus memperhatikan kepastian hukumnya. Dalam hukum pidana upaya yang dilakukan dengan kriminalisasi dan dekriminalisasi. Kriminalisasi dimulai dengan pembuatan rancangan undang – undang, dan diakhiri setelah terbentuknya undang-undang. Dalam mengkriminalisasikan perbuatan harus dilakukan secara selektif dan evaluatif. Selektif artinya perlu dipertimbangkan aspek – aspek antara lain ¹¹:

- a. Perbuatan itu tidak disukai / dibenci karena merugikan masyarakat.
- b. Ada keseimbangan antara biaya dan hasil yang diharapkan (*cost and benefit*)
- c. Kesiapan aparat baik secara kualitas maupun kuantitas.
- d. Perbuatan yang dikriminalisasi itu jangan sampai menghambat cita-cita bangsa.

Evaluatif artinya perbuatan yang telah dikriminalisasi perlu dievaluasi atau diperbaharui apakah masih cukup relevan atau bermanfaat bagi masyarakat. Bila dipandang tidak bermanfaat, maka perbuatan itu di dekriminalisasi.

Namun perlu diketahui upaya yang dilakukan dengan cara ini membutuhkan waktu yang lama, tenaga dan pikiran yang tidak ringan serta biaya yang tidak sedikit.

Dari uraian di atas jelas sekali bahwa bila kita menggunakan *civil law system* secara sempit dan kaku, maka hakim hanya sebagai corong undang-undang saja. Tugas utama hakim untuk mewujudkan keadilan tidak akan terwujud. Dalam sistem ini nampaknya peranan hakim kurang maksimal dalam mewujudkan keadilan, karena hakim hanya bisa menentukan sanksi pidana yang dijatuhkan pada terdakwa berkuat pada ancaman maksimal dan di bawah maksimal sesuai dengan peranan terdakwa

11) Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, halaman 36.

dalam kejahatan. Dalam KUHP semua tindak pidana baik tindak pidana berat atau tindak pidana ringan, bila semua tindak pidana itu telah memenuhi syarat sifat melawan hukum formal, maka pelakunya harus diberi sanksi pidana. Sebaliknya bila tindak pidana itu tidak memenuhi syarat sifat melawan hukum formal, walaupun perbuatan itu merugikan masyarakat, maka hakim tidak berani untuk memberi sanksi pidana atau hukuman. Hakim mestinya berusaha melakukan penemuan hukum dari ketentuan yang sudah ada dengan jalan melalui penafsiran yang dibolehkan¹². Dalam praktek harus diakui, sering dijumpai bahwa suatu permasalahan yang belum diatur dalam undang-undang atau sudah diatur tetapi tidak mengatur secara jelas dan lengkap. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa tidak ada hukum atau undang-undang yang lengkap selengkap-lengkapnyanya atau jelas sejelas-jelasnya. Karena fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dengan mengatur seluruh kegiatan manusia. Sedangkan kepentingan manusia itu tidak terhitung jumlah dan jenisnya, dan terus menerus berkembang sepanjang masa. Oleh karena itu kalau undang-undangnya tidak jelas atau tidak lengkap harus dijelaskan atau dilengkapi dengan menemukan hukumnya¹³. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) UU. No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan-ketentuan Pasal tersebut berkaitan dengan Hakim dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara. Dalam menjalankan tugas tersebut Hakim perlu juga memperhatikan *idee des recht*, yang meliputi tiga unsur, yakni Kepastian Hukum, keadilan dan kemanfaatan secara proporsional. Bisa terjadi suatu masalah yang secara normatif jelas kepastian hukumnya belumlah tentu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kebalikannya sesuatu yang adil belum tentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya perlu direnungkan pendapat Bismar Siregar yang menyatakan bahwa hakim harus berani menafsirkan undang-undang agar undang-undang berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*), karena hakim tidak semata-mata menegakkan aturan formal, tetapi harus juga menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Thomas Aquinas mengatakan bahwa esensi hukum adalah keadilan, oleh karena itu hukum yang tidak adil bukanlah hukum¹⁴. Kemudian Gustav Radbruch menyatakan

12) Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, tanpa tahun, halaman 6.

13) Bambang Sutiyoso, 2009, *Metode Penemuan Hukum*, UII Prss, Yogyakarta, halaman 150.

14) *Ibid*, halaman 152.

pula bahwa tujuan hukum adalah kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dari ketiga tujuan itu keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama dari pada kepastian dan kemanfaatan¹⁵.

Dalam aturan (KUHP) tidak ada pedoman yang secara jelas memberi peluang kepada hakim untuk tidak memberi sanksi pidana. Banyak kasus atau perkara pidana yang termasuk katagori tindak pidana ringan, hakim tidak dapat menentukan atau mengganti ancaman pidana penjara dengan pidana lain, atau tidak dimungkinkan hakim untuk tidak memberi sanksi pidana penjara bila jaksa telah menentukan ancaman pidana penjara. Banyak contoh kasus yang menjadi sorotan publik dimana hakim hanya mengejar kepastian hukum saja tanpa memperhatikan keadilan, misalnya kasus Mbok Minah yang dihukum lantaran mencuri tiga buah kakao, kasus AAL remaja di Palu yang dihukum karena mencuri sandal, Di Jawa Timur seseorang dihukum lantaran mencuri buah semangka dan lain-lain¹⁶. Sebenarnya hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa tersebut di atas dapat dihindari, bila digunakan mediasi penal, yakni ada kesepakatan antara pelaku dengan korban dan difasilitasi oleh mediator. Kasus-kasus kecil atau tipiring (tindak pidana ringan) seharusnya tidak perlu masuk ke ranah pengadilan¹⁷. Namun untuk mewujudkan keinginan tersebut memang tidak mudah. Ini perlu adanya aturan atau hukum yang memberi peluang pada aparat penegak hukum khususnya hakim untuk mewujudkan putusan yang adil. KUHP yang merupakan aturan pokok dalam hukum pidana yang berlaku hingga kini, perlu diperbaharui sesuai dengan perkembangan masyarakat sehingga terwujud keadilan di masyarakat. Bahwa di dalam KUHP nilai uang yang ada sudah tidak sesuai dengan nilai uang yang ada pada saat ini, maka dalam rangka untuk mewujudkan keadilan nilai uang yang ada dalam KUHP perlu dirubah atau direvisi sesuai dengan perkembangan yang ada pada saat ini. Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, maka sudah terjadi perubahan nilai uang yang ada pada KUHP. Yang menjadi permasalahan apakah Perma ini mengikat pada seluruh aparat penegak hukum ataukah sekedar hanya himbauan saja untuk menyesuaikan nilai uang.

15) Lili Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2007, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 6.

16) *Op.Cit.* halaman 9.

17) Taufiqurrohman, 2012, *Buletin Komisi Yudisial*, halaman 9.

E. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penelitian ini untuk menganalisis implikasi Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda dalam KUHP terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia. Untuk memecahkan masalah ini penulis mengkaji putusan-putusan pengadilan Negeri Surakarta tentang tindak pidana pencurian yang menimbulkan kerugian tidak besar, yakni di bawah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Penulis memilih dua kasus tentang tindak pidana pencurian yang terjadi setelah Perma No. 02 Tahun 2012 diberlakukan. Untuk lebih memperjelas penulis paparkan kasus posisinya sebagai berikut:

1. Putusan No. 289/Pid.B/2012/PN. Ska

Bahwa terdakwa Supriyanto als Supri bin Siswo Diharjo, umur 35 Tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Kampung Pundungrejo RT. 04 RW. 01 Kelurahan Jati, Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekitar jam 07.30 WIB bertempat di parkir depan Toko Sinar Harapan Jalan Dr. Rajiman Coyudan, Kel. Jayengan, Kec. Serengan Kota Surakarta, mengambil barang yakni sepeda angin merk Polygon Sierra warna biru kepunyaan orang lain secara melawan hukum yang diparkir tanpa dikunci atau pengaman tanpa ijin pemiliknya yang ditaksir seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya sepeda tersebut dinaiki terus dibawa pulang yang rencananya akan dijual untuk kebutuhan pribadi maupun keluarga. Namun belum sempat dijual terdakwa ditangkap aparat kepolisian. Selanjutnya terdakwa ditahan sejak tanggal 31 Juli 2012 dalam rangka untuk memproses perkaranya. Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar ketentuan dalam Pasal 362 KUHPidana tentang pencurian, “barangsiapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah”.

Jaksa sebagai Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Supriyanto Als Supri Bin Siswo Diharjo bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana di atur dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Supriyanto Als. Supri bin Siswo Diharjo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda ontel merk Polygon Serra warna biru metalik dikembalikan kepada pemiliknya Titik Parmaning;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah).

Menimbang bahwa, Terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan namun memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan yang lain saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa 1 (satu) unit sepeda ontel merk Polygon warna biru metalik adalah milik Titik Parmaning;
2. Bahwa sepeda tersebut semula dititipkan oleh pemiliknya pada hari sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekitar jam 08.00 WIB kepada juru parkir di parkiranan Toko Sinar Harapan, Coyudan Surakarta tanpa dikunci;
3. Bahwa terdakwa mengambil sepeda tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekitar jam 08.00 WIB;
4. Bahwa terdakwa membawa sepeda tersebut ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dan dititipkan di parkiranan RSUD Muhammadiyah tersebut sambil menunggu orang yang akan membeli sepeda tersebut;
5. Bahwa pemilik sepeda tersebut tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk menguasai dan mengambil sepeda miliknya;
6. Bahwa maksud terdakwa mengambil sepeda tersebut untuk dijual dan hasilnya akan digunakan terdakwa untuk membayar uang sekolah anaknya;

7. Bahwa saksi Titik Parmaning membeli sepeda tersebut seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

Dasar Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta yang terungkap dipersidangan. Kemudian yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta di persidangan terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan. Untuk dinyatakan melakukan tindak pidana harus memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan, yakni melanggar Pasal 362 KUHP.

Dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal. Dari kenyataan dalam persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab.

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal. Oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Agar pidana yang dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan pada perkara ini adalah bahwa perbuatan terdakwa dapat merugikan saksi korban. Selanjutnya hal-hal yang meringankan adalah terdakwa melakukan perbuatannya karena untuk membiayai sekolah anaknya, terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya di persidangan dan terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya.

Pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam rapat permusyawaratan memberi putusan:

1. Menyatakan terdakwa Supriyanto Als. Supri Bin Siswo Diharjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna biru metalik dikembalikan kepada saksi korban Titik Parmaning.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

2. Putusan No. 297/Pid.B/2012/PN.Ska.

Bahwa terdakwa Eko Budhiono als BJ, umur 41 Tahun (07 Mei 1971), jenis kelamin laki-laki, alamat Kampung Cinderejo Lor RT. 02 RW. 05 Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2012 sekitar jam 02.00 WIB bertempat di dalam Terminal Tirtonadi, Gilingan, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, terdakwa telah mengambil barang sesuatu tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam yang di dalamnya terdapat dompet warna loreng coklat berisi uang senilai Rp 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Afiani atau milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Afiani mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam yang di dalamnya terdapat dompet warna loreng coklat berisi uang senilai Rp 250.000,-.

Pada persidangan tanggal 12 Nopember 2012 Penuntut Umum mengajukan tuntutan:

1. Menyatakan terdakwa Eko Budiono Alias BJ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam di dalamnya terdapat dompet yang berisi uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Afiani;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke muka persidangan yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- I. Bahwa 1 (satu) buah tas cangklong berwarna hitam terbuat dari imitasi yang berisi dompet warna loreng coklat terbuat dari kulit berisi uang tunai Rp 250.000,- adalah milik saksi Afiani.
- II. Bahwa benda tersebut semula diletakkan oleh pemiliknya di dalam tas ransel yang sedang digendong oleh saksi Afiani namun akhirnya benda tersebut sudah tidak berada lagi di tempat semula akan tetapi tas tersebut ditemukan pada terdakwa yang dijepit diketiaknya;
- III. Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas cangklong berwarna hitam terbuat dari imitasi yang berisi dompet warna loreng coklat terbuat dari kulit berisi uang tunai Rp 250.000,- tersebut dengan seorang diri, yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2012 sekitar pukul 02.00 WIB dan hilangnya barang tersebut langsung disadari oleh pemiliknya dalam waktu beberapa saat kemudian;
- IV. Bahwa terdakwa mengambil tas cangklong tersebut dengan membuka resleting tas ransel yang berada di punggung korban dan mengambil tas yang terdapat di dalam tas ransel, setelah berhasil mengambil tas tersebut terdakwa bergegas pergi ke arah belakang bus dan tas tersebut terdakwa kempit di ketiak kiri;

V. Bahwa pemilik 1 (satu) buah tas tersebut tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk menguasai 1 (satu) buah tas tersebut.

Dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim bersepakat menjatuhkan putusannya:

1. Menyatakan terdakwa Eko Budiono Alias BJ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam di dalamnya terdapat dompet yang berisi uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Afiani;
6. Membebaskan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 ini merupakan respon yang positif dari Mahkamah Agung yang peduli terhadap kasus-kasus yang menjadi sorotan publik dimana nilai kerugiannya tidak besar yang pelakunya kebanyakan adalah orang miskin dan tingkat pendidikannya rendah. Kepedulian Mahkamah Agung ini dalam rangka untuk memberikan pedoman kepada Hakim di Pengadilan dalam menerima berkas, memeriksa dan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya tanpa melepaskan kepastian hukumnya. Dari dua kasus atau perkara yang penulis paparkan di atas menunjukkan bahwa himbauan atau ajakan dari Mahkamah Agung pada Ketua pengadilan Negeri seluruh Indonesia tidak diperhatikan. Penulis katakan demikian, karena dari dua putusan perkara pencurian yang terjadi setelah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang diberlakukan pada tanggal 27 Pebruari 2012 tidak dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 tersebut. Bila melihat kerugian yang ditimbulkan nilainya untuk perkara pertama ditaksir seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk perkara yang kedua ditaksir

seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka perkara ini termasuk tindak pidana pencurian biasa, mengingat nilai kerugiannya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Dalam Pasal 364 dinyatakan bahwa perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 No. 4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 No. 5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu, tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka perkara atau tindak pidana yang nilai kerugian yang ditimbulkan lebih dari dua ratus lima puluh rupiah akan dikenakan ketentuan Pasal 362 KUHP, yakni pencurian biasa yang ancaman pidananya selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah. Pada kenyataannya perkara pada dua putusan pengadilan negeri Surakarta, penyidik dan penuntut umum serta hakim dalam menyelesaikan perkara ini dengan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pada perkara putusan pertama, penyidik telah menggunakan kewenangannya untuk menahan terdakwa sampai batas yang ditentukan. Kemudian setelah penyidikan selesai, dilimpahkan ke Penuntut Umum. Kemudian pada perkara putusan yang kedua, penyidik maupun penuntut umum juga melakukan penahanan selama waktu tertentu dalam rangka untuk penyidikan dan dalam proses di pengadilan. Dari perkara putusan yang pertama maupun putusan yang kedua Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pelanggaran Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa. Mestinya bila mengingat kerugian yang ditimbulkan yang hanya Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak ditrapkan ketentuan Pasal 362 KUHP, namun ditrapkan ketentuan yang ada pada Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan. Memang bila melihat dari jumlah kerugian yang ditimbulkan lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, tetapi sebenarnya ukuran dua ratus lima puluh rupiah itu dihitung atau dikurs pada Tahun 1960. Bila dikurs sekarang (tahun 2012), maka Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) sebanding dengan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Memang dalam Peraturan Mahkamah Agung ini tidak ditunjukan kepada Polisi sebagai penyidik dan Jaksa sebagai penuntut Umum dalam suatu tindak pidana, tetapi diwajibkan bagi Ketua Pengadilan untuk memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara apabila tidak lebih Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk segera menetapkan Hakim

Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat. Di dalam penjelasan Peraturan Mahkamah Agung atau Perma 02 Tahun 2012 ini dinyatakan bahwa diharapkan kepada seluruh Pengadilan untuk memperhatikan implikasi terhadap penyesuaian batasan tindak pidana dan jumlah denda dalam KUHP dan sejauh mungkin mensosialisasikan hal ini kepada Kejaksaan Negeri yang ada di wilayahnya agar apabila terdapat perkara-perkara pencurian ringan maupun tindak pidana ringan lainnya tidak lagi mengajukan dakwaan dengan menggunakan Pasal 362, 372, 378, 383, 406 maupun 480 KUHP tetapi pasal yang sesuai dengan mengacu pada Perma ini.

Nampaknya dari kasus atau perkara yang penulis paparkan di atas, penegak hukum khususnya Polisi sebagai penyidik dan Jaksa sebagai Penuntut Umum belum tahu tentang Perma ini karena tidak ada sosialisasi atau memang sudah tahu tetapi tidak mau menggunakan Perma ini. Menurut hemat penulis tidak dilaksanakan Perma ini bukan karena ketidaktahuan atau kurang sosialisasi terhadap Jaksa, tetapi kemungkinan besar memang sengaja tidak mau melaksanakan perma ini. Bila hal ini benar sungguh kewibawaan Mahkamah Agung dipertanyakan. Memang secara yuridis tidak ada kewajiban untuk melaksanakan karena sifatnya hanya himbauan dan aturannya bukan berupa Undang-Undang yang sifatnya mengikat. Oleh karena Jaksa sebagai Penuntut Umum merasa tidak ada kewajiban untuk melaksanakan Perma ini, maka perkara atau kasus diselesaikan apa adanya. Selain pertimbangan ketentuan tersebut sebenarnya penegak hukum khususnya polisi sebagai penyidik suatu perkara dapat melihat Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) ¹⁸. Dari sisi ini Polisi dapat mengupayakan penyelesaian kasus dengan cara yang lebih berkeadilan melalui upaya perdamaian atau di luar pengadilan. Hal ini mengingat jumlah kerugian tidak begitu besar. Sehingga bila melihat kondisi yang demikian tidak serta merta penegak hukum (polisi maupun Jaksa) mengetrapkan Pasal 362 KUHP secara sempit. Nampaknya Penegak hukum (Polisi dan Jaksa) tidak memperhatikan atau kurang peduli atau kurang sensitif terhadap gejala yang muncul

18) Wawancara dengan Polisi (sebagai penyidik) pada tanggal 11 Maret 2014.

di masyarakat mengenai fenomena tindak pidana yang menimbulkan kerugian tidak besar (lihat kasus mbok Minah, kasus pencuri sandal jepit dan lain-lain)¹⁹.

Kemudian putusan pengadilan dari perkara pertama dan kedua hampir sama. Yang membedakan hanya lama pidana penjara yang dijatuhkan. Putusan perkara yang pertama menyatakan terdakwa Supriyanto Als Supri bin Siswodiharjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Tuntutan Penuntut Umum untuk perkara yang pertama adalah pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa selama penahanan. Kemudian putusan perkara yang kedua menyatakan terdakwa Eko Budiono Alias BJ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari. Tuntutan Penuntut Umum untuk perkara yang kedua ini adalah pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa selama penahanan.

Melihat putusan-putusan dari perkara-perkara di atas menunjukkan bahwa Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dalam menangani perkara pencurian cenderung memutuskan penjatuhan pidana penjara sebanyak separuh dari tuntutan Penuntut Umum. Dari putusan-putusan ini mengindikasikan, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mengadili perkara ini dengan sebaik-baiknya, mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Biasanya Majelis Hakim tidak berani untuk menjatuhkan pidana penjara yang kurang dari separuh tuntutan Penuntut Umum, karena fakta hukum yang muncul dipersidangan telah menunjukkan bahwa terdakwa memang dengan sengaja melakukan tindak pidana pencurian. Kebiasaan yang muncul dalam penyelesaian suatu perkara, bila Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kurang dari separuh tuntutan Penuntut Umum, maka Jaksa sebagai Penuntut Umum akan melakukan upaya hukum melalui banding atau kasasi²⁰. Bila hal ini menjadi kebiasaan, maka dalam penyelesaian perkara di pengadilan tidak mencari keadilan dan kepastian, tetapi yang dicari kepuasan dari lembaga tertentu agar dinilai oleh pimpinannya sebagai lembaga yang baik tidak mempunyai cacat, walaupun sebenarnya terdakwa itu tidak patut untuk

19) Buletin Komisi Yudisial, *Op.Cit*, halaman 9.

20) Wawancara dengan Hakim pada tanggal 22 Pebruari 2014.

dihukum (lihat kasus Rasminah) ²¹. Di samping itu, mengapa kerugian yang ditimbulkan pada perkara pertama lebih besar, tetapi penjatuhan pidana penjaranya lebih ringan. Nampaknya Majelis Hakim kurang memperhatikan kerugian yang muncul dari perkara itu, tetapi lebih memperhatikan berapa lama tuntutan Jaksa sebagai Penuntut Umum mengajukan tuntutan. Sehingga tanpa memperhatikan unsur-unsur lain yang kemungkinana dapat memberi keringanan pada terdakwa, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara minimal separuh dari tuntutan Jaksa sebagai penuntut Umum.

Kemudian terkait dengan penyelesaian perkara yang dilimpahkan Penuntut Umum ke Pengadilan, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tidak memperhatikan nilai kerugian yang ditimbulkannya. Hal ini terlihat dari dua perkara yang pertama dan perkara yang kedua, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut. Di samping itu penahanan terdakwa terus berlangsung dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di Pengadilan. Menurut ketentuan di dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dinyatakan bahwa “dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara. Apabila nilai barang atau uang bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan Negeri segera menetapkan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205 – 210 KUHP. Bila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan”. Mengapa Ketua Pengadilan tidak merespon Perma No. 02 tahun 2012 tersebut ?. Apabila Ketua Pengadilan Negeri merespon kasus atau perkara-perkara tindak pidana pencurian bisa dirubah menjadi tindak pidana pencurian ringan, dimana hakimnya tunggal, pemeriksaannya dilakukan secara cepat dan terdakwa tidak ditahan, maka kemungkinan besar Jaksa sebagai Penuntut Umum akan mengajukan banding atau kasasi, karena sudah menjadi kebiasaan Jaksa apabila putusan pengadilan dijatuhkan oleh Hakim kurang dari separuhnya tuntutan Jaksa, pasti akan banding atau kasasi, apalagi dakwaan tindak pidana biasa dirubah menjadi dakwaan tindak pidana ringan.

21) Bambang Ali Kusumo, 2012, *Jurnal Wacana Hukum*, April 2012, halaman 29.

Bila ini terjadi, maka penyelesaian perkara akan menjadi panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Kemudian pertimbangan yang lain, penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda ini sifatnya himbauan yang berupa Peraturan Mahkamah Agung yang kurang mengikat dan tidak ada konsekuensi yang muncul atau sanksi. Akan berbeda bila penyesuaian batasan tindak pidana dan jumlah denda ini berupa Undang-Undang, akan lebih mengikat dan ada sanksi hukumnya, sehingga akan ditaati. Selain hal tersebut, menurut hemat penulis para penegak hukum masih memandang untuk membuat efek jera bagi para pelaku kejahatan khususnya pencurian dengan pidana penjara yang lebih lama. Ketua Pengadilan tidak dapat mengubah penyelesaian perkara yang dituntut Jaksa sebagai Penuntut Umum dari pencurian biasa menjadi pencurian ringan, karena merupakan kewenangan Penuntut Umum. Kemungkinan dari Perma ini yang bisa dilakukan oleh Ketua Pengadilan hanyalah mempercepat penyelesaian perkara dan/atau tidak menahan selama dalam proses penyelesaian di tingkat pengadilan. Terkait dengan hal tersebut dalam perkara putusan pertama dan perkara putusan yang kedua, juga tidak dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta. Dari uraian ini menunjukkan bahwa ajakan yang sebenarnya wajib dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang dibebankan oleh Mahkamah Agung melalui Perma No. 02 Tahun 2012 sama sekali tidak dilakukan.

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP tidak berjalan sesuai yang diinginkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka untuk mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan dan mengurangi sorotan masyarakat tentang penanganan tindak pidana yang menimbulkan kerugian tidak besar untuk diselesaikan dengan seadil-adilnya di pengadilan.

F. Kesimpulan

Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP belum digunakan untuk menyelesaikan dua kasus atau dua perkara di tingkat penyidikan maupun di tingkat penuntutan. Hal ini polisi sebagai penyidik maupun Jaksa sebagai penuntut umum memproses kasus-kasus tersebut layaknya tindak pidana biasa, yakni dengan melakukan penahanan baik ditingkat penyidikan maupun di tingkat penuntutan dan Jaksa sebagai penuntut umum melakukan tuntutan berdasarkan Pasal 362 mengenai

pencurian biasa. Bila penyidik dan penuntut umum dalam menangani kasus-kasus tersebut menggunakan Perma No. 02 Tahun 2014, maka pengadilan akan memutus perkara atau kasus tersebut dengan adil. Demikian juga di tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Perma No. 02 Tahun 2012 tidak digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus atau perkara yang diuraikan di atas. Hal ini disebabkan Ketua Pengadilan tidak mengakomodir keinginan Mahkamah Agung agar perkara yang menimbulkan kerugian kurang dari dua juta lima ratus ribu rupiah yang dilimpahkan ke Pengadilan supaya ditunjuk Hakim tunggal dan pemeriksaan cepat serta terdakwa tidak ditahan tidak dilaksanakan. Tidak diakomodirnya keinginan Mahkamah Agung ini disebabkan , yang pertama memang sengaja dilakukan oleh Ketua Pengadilan, karena hanya merupakan peraturan yang sifatnya tidak mengikat dan tidak ada sanksinya. Yang kedua, bila kasus yang dilimpahkan ke pengadilan ini tuntutan Jaksa sebagai penuntut Umum adalah pencurian biasa, maka Ketua Pengadilan tidak akan merubah menjadi pencurian ringan, karena bukan kewenangannya. Apabila terjadi perubahan, maka Penuntut Umum akan mengajukan banding atau kasasi.

G. Daftar Pustaka

- Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Faal, M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Kemal Darmawan, Muhammad. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muchsin. 2010. *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka (Independence Judiciary)*. Surabaya: Untag Press.
- M. Husein, Harun. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rasjidi, Lili dan Thania Rasjidi. 2007. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soeryono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- Soesilo, R. 1984. *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Bogor: Politea.
- _____. 1992. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*. Bogor: Politea.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto. 1986. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sugandhi. Tanpa tahun. *KUHP dengan penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sutiyoso, Bambang. 2009. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII. Press.
- Advokasi KUHP. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU. No. 48 Tahun 2009).
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
- Jurnal/Bulletin Komisi Yudisial. Vol. VI. No. 4 Januari – Pebruari 2012.
- Jurnal Wacana Hukum. Vol. XI. No. 1 Edisi April 2012.
- Kamus Hukum, 1977, penerbit Aneka Ilmu Semarang.

H.BAMBANG ALI KUSUMO, SH., MHum.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta sejak Tahun 1987 sampai sekarang. Alumnus Program S1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, dan Program Pascasarjana S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. Mata Kuliah utama yang diampu adalah Filsafat Hukum, Sistem Peradilan Pidana, Tindak Pidana Korporasi, dan Hukum Islam. Sejak Tahun 2013 sebagai anggota MPD (Majelis Pengawas Daerah) Notaris Kabupaten Sukoharjo.